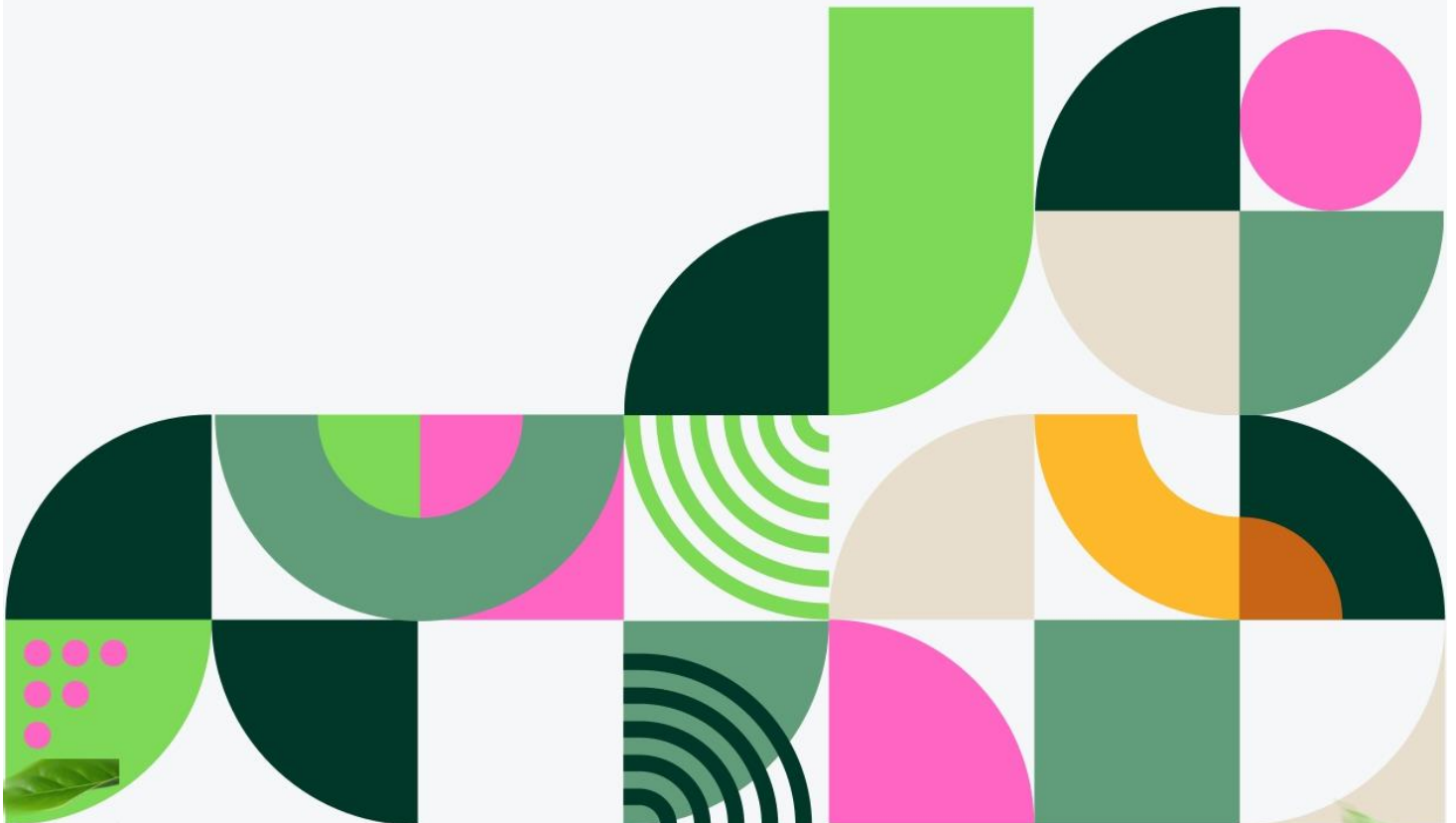




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK 2024



KATA PENGANTAR

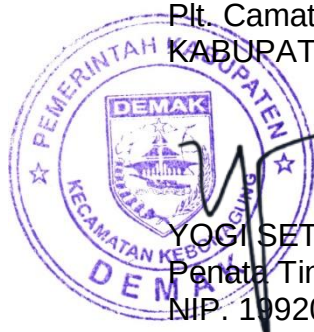
Segala Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat serta hidayahNya, sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Kebonagung Tahun Anggaran 2024. LKJIP Kecamatan Kebonagung Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKJIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKJIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kebonagung, 31 Januari 2025

Plt. Camat Kebonagung
KABUPATEN DEMAK



YOGI SETYAWAN W. N., S.STP, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 199201132012061001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJiP) kecamatan Kebonagung Tahun 2024 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan Indikator termuat dalam Renstra Kecamatan Kebonagung.

Ringkasan kinerja Kecamatan Kebonagung pada tahun 2024, sebagai berikut

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kebonagung	Nilai SAKIP Kecamatan Kebonagung	73,00	69,35
1.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Kebonagung	Persentase kinerja sasaran strategis Kecamatan Kebonagung yang mencapai target	100%	50%
2	Meningkatkan pelayanan publik Kecamatan Kebonagung	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,33	84,48
2.1	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%

Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Kebonagung dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.007.772.600,00 dengan realisasi sebesar 1.813728.029,00 atau mencapai 90,18 %.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dalam perbaikan kinerha di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Struktur Organisasi
- 1.2 Tugas dan Fungsi
- 1.3 Isu-Isu Strategis
- 1.4 Keadaan Pegawai
- 1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6 Keuangan
- 1.7 Sistematisasi LKJIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Strategis
- 2.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun
- 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2024
- 2.5 Rencana Anggaran Per Sasaran Kinerja Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024
 - 3.1 Analisis Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Per-Sasaran
 - 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Benchmarking Kinerja
 - 3.3 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Rencana Tindaklanjut
- 4.3 Pemanfaatan Laporan Kinerja

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar ASN di Kecamatan KEBONAGUNG
Tabel 1.2	Data ASN Menurut Golongan
Tabel 1.3	Data ASN Menurut Jabatan Struktural
Tabel 1.4	Data ASN Menurut Pendidikan
Tabel 1.5	Daftar Sarana dan Prasarana yang Dimiliki
Tabel 1.6	Keuangan Kecamatan Kebonagung Tahun 2024
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, IKU dan Target Kinerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kecamatan Kebonagung Tahun 2024
Tabel 2.3	Program dan Anggaran Kecamatan Kebonagung Tahun 2024
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Kebonagung Tahun 2024
Tabel 2.5	Program dan Anggaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Kebonagung Tahun 2024
Tabel 2.6	Rencana Anggaran Per Sasaran Kinerja Strategis
Tabel 3.1	Pengelompokan nilai dan predikat kinerja
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Kecamatan Kebonagung Tahun 2024 ditinjau Per Sasaran
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024
Tabel 3.4	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan dan Hasil Kegiatan Tahun Anggaran 2024
Tabel 3.5	Analisis Tingkat Kesesuaian Program dengan Target Kinerja Program Urusan Kewilayahan pada Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak
Tabel 3.6	Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2024

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan

Gambar 2. Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Kecamatan

Gambar 3. Ruang Tunggu Pelayanan Publik di Kecamatan Kebonagung

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam satu tahun, guna mencapai tujuan /sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah serangkaian instrumen yang digunakan oleh Instansi Pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen dan pelaporan kinerja yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, dan pengukuran kinerja. Sedangkan Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya:
2. Terwujudnya transparansi pemerintah:
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

Keberhasilan atau kegagalan kinerja dari organisasi dapat dilihat dari

1. Survey kepuasan Masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan Publik yang responsif, dilakukan survey terhadap masyarakat atas pelayanan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Dengan Survey ini kita dapat mengetahui sejauh mana pelayanan yang telah dilakukan untuk masyarakat sudah memenuhi permintaan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan publik di kecamatan Kebonagung.

2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, dilaksanakan penilaian kinerja dalam satu tahun anggaran. Dengan penilaian kinerja aparatur kita dapat mengetahui sejauh mana aparatur dapat melaksanakan tugas tugasnya dengan baik atau belum.

Secara geografis, wilayah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak berada di Propinsi Jawa Tengah dan merupakan daerah yang memiliki atas-batas Wilayah dengan :

Sebelah Utara : Kecamatan Dempet Kabupaten Demak
Sebelah Timur : Kecamatan Godong Kabupaten Demak
Sebelah Selatan : Kecamatan Godong dan Goubug Kabupaten Grobogan
Sebelah Barat : Kecamatan Guntur dan Wonosalam Kabupaten Demak.

Dilihat dari letak tersebut, Kecamatan Kebonagung merupakan wilayah yang potensial sebagai daerah penyangga roda perekonomian Kabupaten Demak, dan berada pada lalu lintas yang cukup ramai yaitu jalur tengah lintas Kota Semarang ke Kabupaten Grobogan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah sepanjang 9 km dan dari utara ke selatan sepanjang 7 km. Jarak ke ibukota Kabupaten Demak 17 km dan jarak dengan kecamatan Dempet 8 km.

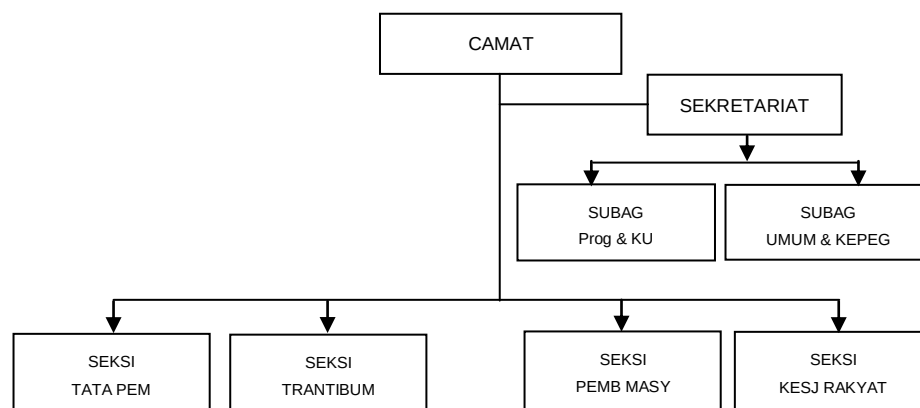
Luas wilayah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tercatat seluas 4.199,30 ha. Termasuk daerah agraris, yang terdiri atas lahan sawah mencapai 3.023,30 ha, dan selebihnya 1.176,00 ha adalah lahan kering. Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah tehnis 2,655,50 ha, setengah tehnis 360,80 ha. Sederhana 7 ha, Sedang untuk lahan kering 612,50 ha digunakan untuk pekarangan/bangunan, dan 447,20 Ha digunakan untuk tegalan/kebun, lahan tidak diusahakan sebesar 39,42 ha dan selebihnya digunakan untuk lainnya (jalan, sungai, dll) seluas 76,88 ha. Secara administratif, wilayah Kecamatan Kebonagung terbagi dalam 14 Desa, 44 Dusun, 51 RW dan 246 RT.

1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak, susunan organisasi kecamatan terdiri dari :

- a. Kepala Kecamatan yaitu Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat, dimana membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Tata Pemerintahan;
 - 2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - 4) Seksi Kesejahteraan Rakyat.

**Bagan Struktur Organisasi
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak**



Bagan 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Kecamatan sesuai Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak, dibentuk dalam rangka meningkatkan

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.

1.2.1 Tugas

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah.

1.2.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan.

1.3 ISU-ISU STRATEGIS

1.3.1 Isu strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan terkait dengan Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu sektor yang mendapat perhatian utama dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) di Kecamatan Kebonagung. Meskipun beberapa capaian telah berhasil diraih, masih terdapat sejumlah isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Beberapa isu

strategis yang muncul berdasarkan IKU pelayanan publik tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kecepatan dan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik

Salah satu indikator pelayanan publik yang menjadi fokus utama adalah pelayanan administrasi terkait legalisasi surat keterangan ahli waris, legalisasi surat pengantar KIS, legalisasi surat keterangan tidak mampu, dan legalisasi surat pengantar umum lainnya. Meskipun telah dilakukan digitalisasi pada sebagian layanan, masih terdapat keluhan terkait dengan lamanya waktu tunggu dikarenakan pejabat yang mengesahkan sedang dinas luar.

Isu strategis yang dihadapi adalah kurangnya kapasitas sistem IT yang dapat menangani volume permintaan yang tinggi, serta keterbatasan jumlah petugas yang melayani masyarakat. Upaya strategis yang dapat diambil adalah peningkatan infrastruktur teknologi informasi untuk mempercepat proses pengolahan data dan penambahan jumlah petugas untuk melayani masyarakat dengan lebih optimal.

b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan Publik

Salah satu faktor penting dalam kualitas pelayanan publik adalah kompetensi dan profesionalisme SDM yang ada di kantor kecamatan. Meskipun pelatihan rutin telah dilakukan, masih ada kebutuhan untuk peningkatan kualitas keterampilan teknis dan sosial dalam melayani masyarakat. Isu strategis ini dapat diatasi dengan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi profesi, serta memperkuat budaya pelayanan prima di setiap lini pelayanan. Program penilaian kinerja dan reward system juga dapat diterapkan untuk meningkatkan motivasi pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik.

c. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Indikator kinerja lainnya yang penting adalah penanganan pengaduan masyarakat. Walaupun sistem pengaduan sudah berjalan, masih ada keluhan terkait dengan lambatnya respons terhadap pengaduan dan kurangnya transparansi dalam penyelesaian masalah. Untuk memperbaiki hal ini, diperlukan sistem pengelolaan pengaduan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, dengan melibatkan teknologi informasi untuk memonitor setiap pengaduan secara *real-time*. Peningkatan komunikasi antara warga dan pemerintah juga perlu dioptimalkan agar masyarakat merasa lebih dihargai dan dilibatkan dalam penyelesaian masalah yang mereka hadapi.

1.3.2 Permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Kebonagung

Adapun permasalahan utama Kecamatan Kebonagung yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut:

- a. Menurunnya nilai SAKIP tahun 2023 dikarenakan ada beberapa dokumen belum terpenuhi;
- b. Kurangnya kesadaran aparatur dalam memaksimalkan peran, tugas dan fungsinya;
- c. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur di Kecamatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
- d. Rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam memahami peran, tugas dan fungsinya;
- e. Belum optimalnya pelaksanaan tugas yang disebabkan karena kurang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- f. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan kepada Kecamatan Kebonagung dan masih adanya prinsip keseragaman dalam alokasi kegiatan dan anggaran di Kecamatan;

1.4 KEADAAN PEGAWAI

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kebonagung mempunyai 9 (sembilan) orang pegawai berstatus ASN yang terdiri dari: 7 (tujuh) Pegawai Kecamatan dan 2 (empat) orang Sekdes serta

4 (empat) orang pegawai berstatus Non ASN (data sampai bulan Desember 2024).

Tabel 1.1 Daftar ASN di Kecamatan KEBONAGUNG

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	PANGKAT/G OL	PENDI DIKAN
1	Yogi Setyawan WN, S.STP, M.M 199201132012061001	SEKRETARIS KECAMATAN	Penata tk. I (III/d)	S2
2	Suwondo,SIP 19680624199232004	KASI KESEJAHTERA AN RAKYAT	Pembina (IV/a)	S2
3	Ely Trisnanti, S.Pd 197412122006042019	Plt. KASUBBAG PROG& KEU	Penata Tk. I (III/d)	S1
4	Sutiningsih 197109181994032004	Plt. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Penata Tk I (III/a)	SLTA
5	M. Sulkan 196811122009061006	PELAKSANA	Pengatur (II/c)	SLTA
6	Luthfi Dwi Putranto, A.Md 199005132020121009	PELAKSANA	Pengatur (II/c)	D3 Akuntan si
7	Suwarjo 196612142010011002	PELAKSANA	Juru Tingkat I (I/c)	SMP

Tabel 1.2 Data ASN Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	IV	1 orang
2.	III	3 orang
3.	II	2 orang
4.	I	1 orang
	JUMLAH	7 orang

Tabel 1.3 Data ASN Menurut Jabatan Struktural

No.	Eselon	Jumlah Pejabat
1.	III/a	0 orang
2.	III/b	1 orang
3.	IV/a	1 orang
4.	IV/b	0 orang
5.	Fungsional Umum	5 orang
	JUMLAH	7 orang

Tabel 1.4 Data ASN Menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	S2	2 orang
2.	S1	1 orang
3.	D3	1 orang
4.	SLTA	2 orang
5.	SLTP	1 orang
	JUMLAH	7 orang

1.5 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Berikut daftar Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Kecamatan Kebonagung

Tabel 1.5 Daftar Sarana dan Prasarana yang Dimiliki

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Gedung/Bangunan	7	1. Gedung Kantor (2001) 2. Rumah Dinas (2001) 3. Pagar Kantor (2001) 4. Garasi (2006) 5. Paving Halaman (2007) 6. Paving Halaman Rumah Dinas (2007) 7. Gedung Koramil Kebonagung (2020)
2	Kendaraan Dinas Roda 4	2	1. Daihatsu Terios (2016) 2. Toyota Avanza (2021)
3	Kendaraan Dinas Roda 2	12	1. Honda/Blade (2012) 2. Honda/SupraX 125 (2012) 3. Honda/New Blade Repsol (2013) 4. Yamaha/Xride (2017) 5. Yamaha/New Aerox (2017) 6. Yamaha/Jupiter Z (2017) 7. Yamaha/Jupiter Z1 (2018) 8. Honda/Revo Fit (2019) 9. Honda/Genio (2020) 10. Yamaha/Lexi S (2021) 11. G1 A/T (2023) 12. Yadea/E8S Pro
4	AC	10	Kondisi Baik
5	Mebeleur	107	Lemari kayu 2000 (1 unit) Rak besi 2021 (3 unit) Filling cabinet (5 unit) Meja kayu (30 unit) Kursi besi/metal (2 uit) Meja rapat (14 unit) Meja podium (1 unit) Meja telepon (2 unit) Meja tambahan (2 unit) Kursi rapat 2016 (10 unit) Kursi rapat 2017 (12 unit) Bangku tunggu kayu 2000 (2 unit)

			Bangku tunggu besi 2018 (4 unit) Sofa (2 unit) Kursi kerja (16 unit) Kursi tamu 2021 (1 set)
6	Komputer	3	2018 2020 2022
7	Laptop	7	2019 - 3 unit 2023 – 1 unit 2024 – 3 unit
8	Printer	10	2018 - 2 unit 2019 - 2 unit 2020 - 1 unit 2021 - 1 unit EPSON L315 2022 - 1 unit EPSON ECOTANK 2023 - 3 unit EPSON L3210
9	Televisi	1	2017
10	CCTV	1 Paket	2024
11	LCD Proyektor	1	2022
12	Layar LCD Proyektor	3	2016 – 1 unit 2022 – 2 unti
13	Papan nama instansi	2	2000
14	Mesin pemotong rumput	1	2017
15	Lemari es	1	2020
16	Tiang bendera	1	2000
17	Alat rumah tangga lainnya	3	Tempat cuci tangan (2020), rak dan meja (2023) serta backdrop pelayanan (2023)
18	Audio Amolifier	1	2001
19	Mixer PVC	1	2020
20	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	1	2020
21	Genset	1	2017
22	Sprayer	2	2020
23	Scanner	2	2022 2024

Sarana penunjang Pelayanan publik yang responsif diantaranya adanya Ruang Tunggu Pelayanan, Meja Pelayanan, seperangkat alat elektronik penunjang, seperti pada foto foto dibawah ini:



Gambar 1. Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan



Gambar 2. Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Kecamatan



Gambar 3. Ruang Tunggu Pelayanan Publik di Kecamatan Kebonagung

1.6 KEUANGAN

Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, berikut disajikan ringkasan realisasi belanja daerah tahun 2024. Tabel dibawah ini mencakup informasi mengenai anggaran, realisasi, serta perbandingan dengan tahun sebelumnya untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Tabel 1.6 Keuangan Kecamatan Kebonagung Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realissi	%	Realisasi 2023
Belanja Daerah	2.007.772.600	1.810.676.529	90,18	2.407.233.767
Belanja Operasi	1.926.280.900	1.733.110.529	89,97	2.372.558.767
Belanja Modal	81.491.700	77.566.000	95,18	34.675.000

Pada tahun 2024, total belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 2.007.772.600 dengan realisasi hingga akhir tahun mencapai Rp 1.810.676.529 atau sebesar 90,18% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Secara persentase, realisasi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang mencatat realisasi sebesar Rp 2.407.233.767 atau sebesar 88,89%. Belanja operasi yang merupakan bagian terbesar dari belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 1.926.280.700 dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 1.733.110.529 atau 89,97%. Sementara itu, belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp 81.491.700 terealisasi sebesar Rp 77.566.000 atau 95,18% pada tahun 2024. Secara anggaran, realisasi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp 34.675.000. Secara keseluruhan, tingkat realisasi anggaran tahun 2024 menunjukkan efektivitas pelaksanaan belanja daerah yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

1.7 SISTEMATIKA LKJIP

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Struktur Organisasi
- 1.2 Tugas dan Fungsi
- 1.3 Isu-Isu Strategis
- 1.4 Keadaan Pegawai
- 1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6 Keuangan
- 1.7 Sistematika LKJIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Strategis
- 2.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2024
- 2.5 Rencana Anggaran Per Sasaran Kinerja Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

3.1 Analisis Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Per-Sasaran

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Benchmarking Kinerja

3.3 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

3.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Rencana Tindaklanjut

4.3 Pemanfaatan Laporan Kinerja

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Kecamatan Kebonagung merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Sebagai salah satu Unit Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat, Kecamatan Kebonagung harus memiliki perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Proses perencanaan kinerja yang baik akan memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan di tingkat Kecamatan Kebonagung dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan prioritas yang ada di Renstra Kecamatan Kebonagung yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak yaitu :

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Demak terkait dengan penetapan kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan.

2.1.1 Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*Clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi Bupati/ Wakil Bupati Demak, yaitu “Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

2.1.2 Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Kabupaten Demak, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat Yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya;
- b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing;
- c. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan Dan Pengangguran.

Misi yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak sesuai dengan Misi Ke-1 dari Bupati/Wakil Bupati Demak 2021-2026. Misi ke-1 yaitu Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya. Keterkaitan antara misi ke-1 Kabupaten Demak dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kebonagung berikut :

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah;
- b. Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan Daerah Kecamatan Kebonagung secara langsung berkontribusi

membantu Bupati dalam mencapai target indikator kinerja sasaran.

2.1.3 Progam Unggulan

- a. Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama;
- b. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis 'smart city';
- c. Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah;
- d. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- e. Pengembangan inovasi daerah;
- f. Perluasan kawasan perkotaan;
- g. Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi;
- h. Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat;
- i. Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berdasarkan tugas pokok tersebut, Kecamatan Kebonagung mendukung pencapaian program unggulan ke 1 (Pertama) dan 2 (dua) yang berkaitan dengan misi pertama Kabupaten.

2.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan Dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tujuan, Sasaran, IKU dan Target Kinerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, IKU dan Target Kinerja
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

NO	TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (IKU PD)	DEFISINI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kebonagung	Nilai SAKIP Kecamatan Kebonagung	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas Sistem Akuntabilitas atas Kinerja Kecamatan Kebonagung pada tahun evaluasi	Angka	73	Nilai Evaluasi terhadap lima komponen dasar manajemen kinerja yang meliputi : Perencanaan Kinerja (Bobot 30%), Pengukuran Kinerja (Bobot 25%) dan Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) dan Evaluasi Kinerja Internal (10%) serta pencapaian sasaran/kinerja Organisasi (20%)
1.1	Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Kebonagung	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Kebonagung yang mencapai target	Persentase dari capaian indikator kinerja sasaran strategis Kecamatan Kebonagung yang mencapai target	Persen	100	$\frac{\sum \text{indikator kinerja yang mencapai target}}{\sum \text{seluruh indikator kinerja}} \times 100\%$
2.	Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Kebonagung	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN RB No 14 Tahun 2017	Angka	82,33	$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$
2.1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Keluhan masyarakat yang masuk ke Kecamatan Kebonagung yang telah ditindaklanjuti	Persen	100	$\frac{\sum \text{keluhan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{seluruh keluhan yang masuk}} \times 100\%$

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kebonagung Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kebonagung	Nilai SAKIP Kecamatan Kebonagung	Angka	73,00
1.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Kebonagung	Persentase kinerja sasaran strategis Kecamatan Kebonagung yang mencapai target	Persen	100
2	Meningkatkan pelayanan publik Kecamatan Kebonagung	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,33
2.1	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100

Tabel 2.3
Program dan Anggaran Kecamatan Kebonagung Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.506.481.700	Sumber dana APBD Kab. Demak
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	30.098.200	Sumber dana APBD Kab. Demak
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	67.807.500	Sumber dana APBD Kab. Demak
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	175.000.000	Sumber dana APBD Kab. Demak
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	28.000.000	Sumber dana APBD Kab. Demak
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	67.388.400	Sumber dana APBD Kab. Demak

2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2024

Dalam Tahun Anggaran berjalan, terjadi beberapa perubahan anggaran pada program dan kegiatan, diantaranya;

- a. Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, anggaran semula sebesar Rp. 2.506.481.700,00 menjadi sebesar Rp. 1.706.078.500,-. Perubahan meliputi beberapa kegiatan, diantaranya ;
 - 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN semula Rp. 2.010.114.000,- berkurang menjadi Rp. 1.193.110.800,- atau berkurang sebanyak

Rp. 817.003.200,- . Hal ini disebabkan berkurangnya jumlah ASN pada organisasi.

- 2) Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN, dari anggaran sebesar Rp. 176.761.800,- berkurang menjadi Rp. 151.761.800,-. Hal ini dikarenakan berkurangnya jumlah tenaga honorer pada organisasi.
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, yang semula sebesar Rp. 76.633.890,- berkurang menjadi sebesar Rp. 65.633.890,-. Hal ini karena berkurangnya peserta Pendidikan dan pelatihan, baik purnatugas maupun pindah tugas.
- 4) Penyediaan Barang Cetakan dan pengadaan, semula Rp. 5.000.000,- berkurang menjadi Rp. 2.000.000,-. Hal ini disebabkan karena dokumen dokumen yang dibutuhkan disimpan dalam bentuk softcopy.
- 5) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya, semula Rp.10.600.000,- bertambah menjadi Rp. 59.800.000,-. Hal ini karena pengadaan sarana prasarana pelayanan public.
- 6) Penyediaan jasa surat menyurat, semula Rp. 2.120.000,- bertambah menjadi Rp. 3.830.000,-. Hal ini dikarenakan bertambahnya kebutuhan materai.
- 7) Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, yang semula Rp. 40.000.000,- bertambah menjadi Rp. 52.000.000,-. Dikarenakan naiknya kebutuhan BBM terkait kegiatan Pilser th.2024
- 8) Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang semula Rp. 37.665.260 berkurang menjadi Rp. 34.065.260,-. Disebabkan telah tercukupi dari kegiatan yang dilaksanakan bersama.
- 9) Pemeliharaan Mebel, tidak dianggarkan karena efisiensi anggaran.

- b. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Semula dianggarkan sebesar Rp. 175.000.000,- berkurang menjadi Rp. 160.500.000,-. Hal ini disebabkan karena pengurangan belanja modal pada kegiatan Sineritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan sebesar Rp.14.500.000,-
- c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum. Semula Rp. 28.000.000,- berkurang menjadi Rp. 25.900.000,- . Hal ini dikarenakan berkurangnya kebutuhan ATK kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila , Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI sebesar Rp. 2.100.000,-.

Perubahan Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Kebonagung Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kebonagung	Nilai SAKIP Kecamatan Kebonagung	73
1.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Kebonagung	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Kebonagung yang mencapai target	100%
2	Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Kebonagung	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,33
2.1	Terwujudnya pelayanan public yang responsive	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%

Tabel 2.5
Program dan Anggaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan
Kebonagung Tahun 2024

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	1.656.078.500,00	Sumber Dana APBD Kab.Demak
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	30.098.200,00	Sumber Dana APBD Kab.Demak
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	67.807.500,00	Sumber Dana APBD Kabupaten
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	160.500.000,00	Sumber Dana APBD Kab.Demak
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25.900.000,00	Sumber Dana APBD Kab.Demak
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	67.388.400,00	Sumber Dana APBD Kab.Demak

2.5 Rencana Anggaran Per Sasaran Kinerja Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten Demak yang telah ditetapkan. Untuk mencapai sasaran sesuai tupoksi dan dibiayai dengan Dana APBD 2024, kecamatan Kebonagung pada tahun 2024 menetapkan 6 Program, 13 Kegiatan dan 36 sub kegiatan, berikut rencana anggaran berdasarkan kinerja strategis :

Tabel 2.6
Rencana Anggaran Per Sasaran Kinerja Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target Kinerja	Pagu
Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Kebonagung	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Kebonagung yang mencapai target	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	100%	1.298.872.600,00
Terwujudnya pelayanan public yang responsive	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	100%	357.205.900,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	30.098.200,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	67.807.500,00
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	160.500.000,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	25.900.000,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	67.388.400,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN KEBONAGUNG

TAHUN 2024

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kebonagung pada Tahun 2024 untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tahun 2024 didasarkan pada hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, yang mencakup penetapan kinerja tahun 2024, pengukuran pencapaian sasaran dan tujuan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 serta Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Demak diukur mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengacu pada regulasi tersebut maka kinerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Plt. Camat Kebonagung Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Plt. Camat Kebonagung Tahun 2024.

Pada bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja tujuan dan sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan

cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta status capaian terkait sasaran/indikator kinerja. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja Kecamatan Kebonagung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017

A. Capaian Kinerja Organisasi

3.1 Analisis Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Per-Sasaran

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Kecamatan Kebonagung Tahun 2024 ditinjau Per Sasaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kebonagung	Nilai SAKIP Kecamatan Kebonagung	73,00	69,35	95%	Sangat Tinggi
1.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Kebonagung	Persentase kinerja sasaran strategis Kecamatan Kebonagung yang mencapai target	100%	50%	50%	Sangat Rendah
2	Meningkatkan pelayanan publik Kecamatan Kebonagung	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,33	84,48	102,61%	Sangat Tinggi
2.1	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Pada tahun 2024, Kecamatan Kebonagung telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis (renstra) yang telah dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Plt. Camat Kebonagung tahun 2024 sebagaimana telah diubah dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Plt. Camat Kebonagung Tahun 2024 dan renstra Kecamatan Kebonagung, terdapat 2 tujuan dan 2 sasaran yang harus diwujudkan seperti yang tersaji pada tabel 3.2 diatas. Penjelasan lebih lanjut untuk capaian sasaran strategis tersebut akan diuraikan dengan capaian indikatornya sebagai berikut :

- a. Tujuan/Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kebonagung

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kebonagung	Nilai SAKIP Kecamatan Kebonagung	73,00	69,35	95%	Sangat Tinggi

Analisis Capaian :

Realisasi pencapaian kinerja tahun 2024 terkait nilai SAKIP Kecamatan Kebonagung mencapai 69,35. Nilai ini tidak mencapai target dikarenakan beberapa dokumen seperti pohon kinerja yang belum sesuai, perjanjian kinerja yang belum memuat sasaran dan anggaran serta format LKJIP yang belum sesuai.

Upaya yang dilakukan kedepan dalam mengatasi permasalahan ini yaitu menyusun perjanjian kinerja dengan menyesuaikan permenpan RB No 53 Tahun 2014. Selain itu, Kecamatan Kebonagung telah mengikuti desk yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kab. Demak dalam rangka perbaikan dokumen perencanaan.

- b. Tujuan/Sasaran : Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Kebonagung

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian
----------------	-------------------	--------	-----------	---------	----------------

Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Kebonagung	Persentase kinerja sasaran strategis Kecamatan Kebonagung yang mencapai target	100%	50%	50%	Sangat Rendah
---	--	------	-----	-----	---------------

Analisis Capaian :

Dikarenakan nilai SAKIP tidak mencapai target, maka persentase sasaran strategis Kecamatan Kebonagung yang mencapai target hanya terealisasi 50%. **Upaya** yang dapat dilakukan yakni menindaklanjuti hasil LHE berdasarkan rekomendasi yang diberikan Inspektorat Kab. Demak, diantaranya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi terkait dokumen perencanaan dan pelaporan berdesaikan rekomendasi tersebut.

- c. Tujuan/Sasaran : Meningkatkan pelayanan publik Kecamatan Kebonagung

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian
Meningkatkan pelayanan publik Kecamatan Kebonagung	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,33	84,36	102,61%	Sangat Tinggi

Analisis Capaian :

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik telah mampu memenuhi harapan masyarakat, perlu dilaksanakan evaluasi terhadap kinerja unit pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan publik. Evaluasi dilaksanakan dengan meminta pendapat masyarakat selaku pihak penerima/pengguna pelayanan. Salah satu metode evaluasi kinerja pelayanan publik adalah dengan melakukan Survei Kepuasan

Masyarakat dan hasilnya disusun dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Rata-rata IKM untuk Kecamatan Kebonagung pada tahun 2024 yakni $(84,36 + 84,60) / 2 = \mathbf{84,48 \text{ (kategori baik)}}$. Hasil ini sudah melebihi target yang ditetapkan yakni 82,33 dengan persentase capaian 102,61% dengan status sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak lepas dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, dimana pelayanan masyarakat dapat dilakukan di Kecamatan. Adapun pelayanan yang ada di Kecamatan Kebonagung meliputi pelayanan administrasi terkait legalisasi surat keterangan ahli waris, legalisasi surat pengantar KIS, legalisasi surat keterangan tidak mampu, dan legalisasi surat pengantar umum lainnya.

- d. Tujuan/Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik yang responsif

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian
tTerwujudnya pelayanan publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Analisis Capaian :

Capaian kinerja sasaran terwujudnya pelayanan publik yang responsive mencakup semua program yang dilaksanakan Kecamatan Kebonagung selain program rutin yang ada. Secara keseluruhan realisasi kinerja persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti mencapai 100% yang artinya semua keluhan yang ditujukan kepada Kecamatan Kebonagung sudah ditindaklanjuti oleh petugas yang berwenang.

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target		Realisasi	
				2023	2024	2023	2024
1	Meningkatnya akuntabilitas	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	72,5	73	69,81	69,35

	kinerja Kecamatan Kebonagung	Kebonagung					
	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Kebonagung	Persentase kinerja sasaran strategis Kecamatan Kebonagung yang mencapai target	Persen	100	100	25	50
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kebonagung	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,33	82,33	81,17	84,48
	Terwujudnya pelayanan publik ang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100

3.3 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berikut realisasi kinerja dan anggaran berdasarkan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan yang dicapai:

- a. Realisasi anggaran program/kegiatan yang tidak memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan, terdapat 2 program dan 3 kegiatan yang belum memenuhi target, yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.344.000,- atau sebesar 58,60% dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.000.000,-. Hal ini dikarenakan pengurangan pengadaan dokumen dari dokumen hardcopy menjadi softcopy. Sedang untuk capaian kinerja kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tercapai 100 %.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 37.453.329,- atau sebesar 72,45% dari pagu anggaran Rp. 51.697.550,-. Hal ini dikarenakan pengadaan barang cetak berkurang karena dokumen dokumen tercetak

secara softcopy. Untuk capaian kinerja Administrasi umum perangkat daerah tercapai 100%.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik.

Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat. Terealisasi sebesar Rp. 13.413.500,- atau sebesar 66,74%. Hal ini disebabkan karena banyak perijinan yang langsung lewat aplikasi OSS. Sedangkan untuk capaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat sebesar 100%.

b. Realisasi anggaran pada program/kegiatan yang telah memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan, terdapat 5 program dan 10 kegiatan yang telah memenuhi target, yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/kota;

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terealisasi sebesar Rp. 1.178.914.112,- atau sebesar 91,04% dari anggaran sebesar Rp. 1.294.872.600,- Dan capaian kinerja dari administrasi keuangan perangkat daerah tercapai 100%.
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah , realisasi anggaran sebesar Rp. 113.913.950,- atau sebesar 91,40% dari anggaran sebesar Rp. 124.633.890,-. Sedang capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mencapai 100%.
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, realisasi anggaran sebesar rp. 64.660.000 atau sebesar 98,30% dari anggaran sebesar Rp. 65.779.200,-. Dengan capaian kinerjanya sebesar 100%.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Realisasi sebesar Rp. 18.979.047,- atau sebesar 81,35% dari anggaran sebesar Rp. 23.330.000,-. Untuk capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebesar 100%.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Realisasi anggaran sebesar Rp. 80.787.891, atau sebesar 88,04% dari anggaran sebesar Rp.

91.765.260,-. Pada kegiatan ini capaian kinerja yang dicapai sebesar 100%.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,

- Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa, realisasi sebesar Rp. 62.201.000,- atau sebesar 91,73% dari pagu anggaran sebesar Rp. 67.807.500,-. Dan Capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 100%.

3) Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- Koordinasi Upaya Peyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum dengan realisasi sebesar Rp. 148.961.700,- atau sebesar 92,81% dari anggaran sebesar Rp. 160.500.000,-. Sedang untuk capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 100%.

4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Terealisasi sebesar Rp. 22.815.000,- atau sebesar 88,09% dari anggaran sebesar Rp. 25.900.000,- dengan capaian kinerja sebesar 100%.

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

- Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa terealisasi sebesar Rp. 59.670.500,- atau sebesar 88,55 % dari anggaran sebesar Rp. 67.388.400,- dengan capaian kinerja sebesar 100%.

c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target capaian kinerja yang direncanakan. Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab tercapainya target kinerja, diantaranya :

- Etos kerja yang tinggi dari seluruh pegawai yang ada dikecamatan dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah direncanakan.
- Ketersediaan sarana prasarana yang cukup memadai untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah direncanakan ,

sehingga pelayanan publik yang responsif dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Karena seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan telah mencapai target capaian kinerja yang direncanakan, hal ini berdampak pada naiknya nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayan publik yang dilaksanakan atau mereka terima. Sehingga beberapa dampak yang timbul akibat tidak tercapainya target anggaran, diantaranya :

- Terjadinya perubahan ataupun pergeseran anggaran pada tahun berjalan.
- Serapan anggaran tahun 2024 belum terserap maksimal, hanya sebesar 90,18% dari pagu yang dianggarkan.

Tabel 3.4
 Persentase Capaian Kinerja
 Pelaksanaan Kegiatan dan Hasil Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Kode	Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2025		
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Tahun 2025	Tingkat realisasi renstra (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kec Kebonagung yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	20	8	4	4	100	4	16	80	
7.01.01.2.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	2	1	1	100	1	4	80	
7.01.01.2.01.01			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	2	1	1	100	1	4	80	
7.01.01.2.01.04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	2	1	1	100	1	4	80	
7.01.01.2.01.06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	2	1	1	100	1	4	80	
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan	10	4	2	2	100	2	8	80	
7.01.01.2.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	28	19	13	68,42	10	51	106,25	

Kode	Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2025	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Tahun 2025	Tingkat realisasi renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	24	12	12	100	12	48	80
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.01.2.05.02			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	62	18	22	22	100	0	40	64,52
7.01.01.2.05.09			Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	99	27	17	17	100	15	59	59,60
7.01.01.2.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0	80	80	80	100	0	160	100
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	100	100	100	100	100	300	100
7.01.01.2.06.01			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48	16	1	1	100	12	29	60,42
7.01.01.2.06.02			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	2	1	1	100	1	4	80
			Penyediaan bahan logistik	Jumlah paket bahan logistik yang tersedia	60	24	0	0	0	0	24	40
7.01.01.2.06.05			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	24	1	1	100	1	26	43,33
7.01.01.2.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	24	3	3	100	12	39	65

Kode	Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2025	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Tahun 2025	Tingkat realisasi renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat yang diikuti dan diselenggarakan	205	50	50	50	100	50	150	73,17
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD yang diadakan	35	17	3	9	300	100	37	105,71
7.01.01.2.07.05			Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	4	4	0	0	0	0	4	100
7.01.01.2.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	12	7	1	7	700	7	21	175
7.01.01.2.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	12	4	2	2	100	2	8	66,67
7.01.01.2.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	7	2	0	0	0	2	4	57,14
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Layanan yang tersedia	100	100	100	100	100	100	300	300
7.01.01.2.08.01			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	2	1	1	100	1	4	80
7.01.01.2.08.02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	24	12	12	100	12	48	80
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	202	58	37	37	100	100	195	96,53
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	68	20	12	12	100	12	44	64,71

Kode	Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021- 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2025	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Tahun 2025	Tingkat realisasi renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.09.02			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara	0	0	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.09.05			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	19	6	3	3	100	4	13	68,42
7.01.01.2.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	95	28	15	15	100	15	58	61,05
7.01.01.2.09.09			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi	10	4	2	2	100	1	7	70
7.01.01.2.09.10			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung/ bangunan yang direhabilitasi	10	0	5	5	100	2	7	70
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	100	100	100	100	100	100	100	100
		Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di tingkat kecamatan	5	2	1	1	100	1	4	80
			Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	2	1	1	100	1	4	80
7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah laporan Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	10	4	1	1	100	1	6	60

Kode	Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021- 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2025	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Tahun 2025	Tingkat realisasi renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.02.2.04.02			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5	2	0	0	0	0	2	40
7.01.02.2.04.03			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5	2	1	1	100	1	4	80
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10	4	2	2	100	2	8	80
7.01.03.2.01.01			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30	14	7	7	100	5	26	86,67
7.01.03.2.01.02			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5	2	1	1	100	1	4	80
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Cakupan Keamanan Wilayah	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	22	9	4	4	100	5	18	81,82

Kode	Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021- 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2025	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Tahun 2025	Tingkat realisasi renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.04.2.01.01			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	2	1	1	100	1	4	80
7.01.04.2.01.02			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	17	6	3	3	100	4	13	76,47
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.05.2..01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10	4	2	2	100	2	8	80
7.01.05.2.01.01			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	144	80	100	100	100	60	240	166,67

Kode	Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021- 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2025	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Tahun 2025	Tingkat realisasi renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.05.2.01.05			Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5	2	1	1	100	1	4	80
7.01.06	PROGAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	70	28	14	14	100	14	56	80
7.01.06.2.01.01			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	70	28	14	14	100	14	56	80
7.01.06.2.01.02			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	70	28	14	14	100	14	56	80
7.01.06.2.01.03			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	70	28	14	14	100	14	56	80
7.01.06.2.01.06			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14	13	0	0	0	0	13	92,86
7.01.06.2.01.12			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	70	28	14	14	100	14	56	80

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan

Urusan Kewilayahan dilaksanakan melalui 6 (enam) program. Analisis tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan dihitung dengan “rata – rata tingkat ketercapaian indikator program dibagi rata – rata tingkat ketercapaian indikator kegiatan dikali 100%. Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Kewilayahan sebagaimana table berikut:

Tabel 3.5
Analisis Tingkat Kesesuaian Program dengan Target Kinerja Program
Urusan Kewilayahan pada Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

No	Nama Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7 [(4 : 6)*100]	8
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2	100%	7	100%	100%	Sangat Tinggi
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100%	2	100%	100%	Sangat Tinggi
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100%	1	100%	100%	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100%	1	100%	100%	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	100%	1	100%	100%	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	100%	1	100%	100%	Sangat Tinggi

Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan 2 (dua) indikator kinerja program dengan rata –

rata tingkat ketercapaiannya sebesar 100 %. Kinerja program ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dengan 7 (tujuh) indikator kegiatan. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan sebesar 100%, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian sangat tinggi.

Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 1 (satu) indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaiannya sebesar 100 %. Kinerja program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dengan 2 (dua) indikator kegiatan. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan sebesar 100%, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian sangat tinggi.

Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan 1 (satu) indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaiannya sebesar 100 %. Kinerja program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) indikator kegiatan. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan sebesar 100%, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian sangat tinggi.

Kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 1 (satu) indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaiannya sebesar 100 %. Kinerja program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) indikator kegiatan. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan

sebesar 100%, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian sangat tinggi.

Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan 1 (satu) indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaiannya sebesar 100 %. Kinerja program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) indikator kegiatan. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan sebesar 100%, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian sangat tinggi.

Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 (satu) indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaiannya sebesar 100 %. Kinerja program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) indikator kegiatan. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan sebesar 100%, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian sangat tinggi.

B. Realisasi Anggaran

Tabel 3.6
Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PAGU (setelah perubahan)	KEUANGAN		FISIK	
				SP2D (Rp)	%	TARGET %	REALI SASI %
1	2		3	9	10	13	14
	KECAMATAN KEBONAGUNG						
I.	PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.656.078.500	1.497.052.329	90,40	100,00	100,00
	A.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	2.344.000	58,60	100,00	100,00
	a.	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	450.000	45,00	100,00	100,00
	b.	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	947.000	94,70	100,00	100,00
	c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	0	0	100,00	100,00
	d.	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.000.000	947.000	94,70	100,00	100,00
	B.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.294.872.600	1.178.914.112	91,04	100,00	100,00
	a.	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.143.110.800	1.055.144.780	92,30	100,00	100,00
	b.	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	151.761.800	123.769.332	81,55	100,00	100,00
	C.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	124.633.890	113.913.950	91,40	100,00	100,00
	a.	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65.633.890	61.015.000	92,96	100,00	100,00
	b.	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	44.258.950	88,52	100,00	100,00
	c.	Sub Kegiatan : Peningkatan Saran Dan Prasarana Disiplin Pegawai	9.000.000	8.640.000	96,00	100,00	100,00
	D.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.697.550	37.453.329	72,45	100,00	100,00
	a.	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.457.350	1.720.000	69,99	100,00	100,00
	b.	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.524.200	6.716.000	70,52	100,00	100,00

		c.	<u>Sub Kegiatan</u> : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000	672.329	33,62	100,00	100,00
		d.	<u>Sub Kegiatan</u> : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.816.000	3.310.000	86,74	100,00	100,00
		e.	<u>Sub Kegiatan</u> : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.900.000	25.035.000	73,85	100,00	100,00
	E.		<u>Kegiatan</u> : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.779.200	64.660.000	98,30	100,00	100,00
		a.	<u>Sub Kegiatan</u> : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.979.200	5.510.000	92,15	100,00	100,00
		b.	<u>Sub Kegiatan</u> : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.800.000	59.150.000	98,91	1000,00	100,00
	F.		<u>Kegiatan</u> : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.330.000	18.979.047	81,35	100,00	100,00
		a.	<u>Sub Kegiatan</u> : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.830.000	3.400.000	88,77	100,00	100,00
		b.	<u>Sub Kegiatan</u> : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.500.000	15.579.047	79,89	100,00	100,00
	G.		<u>Kegiatan</u> : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.765.260	80.787.891	88,04	100,00	100,00
		a.	<u>Sub Kegiatan</u> : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	52.000.000	49.794.721	95,76	100,00	100,00
		b.	<u>Sub Kegiatan</u> : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.065.260	26.048.170	76,47	100,00	100,00
		b.	<u>Sub Kegiatan</u> : Pemeliharaan Mebel	-	-	-	100,00	100,00
		c.	<u>Sub Kegiatan</u> : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.900.000	3.195.000	81,92	100,00	100,00
		e.	<u>Sub Kegiatan</u> : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.800.000	1.750.000	97,22	100,00	100,00
II.			<u>PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</u>	30.098.200	23.027.500	76,51	100,00	100,00
	A.		<u>Kegiatan</u> : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000	9.614.000	96,14	100,00	100,00
		a.	<u>Sub Kegiatan</u> : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.000.000	9.614.000	96,14	100,00	100,00
	B.		<u>Kegiatan</u> : Pelaksanaan Urusan	20.098.200	13.413.500	66,74	100,00	100,00

		Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					
	a.	Sub Kegiatan : Kelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12.098.500	7.037.000	58,16	100,00	100,00
	a.	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.999.700	6.376.500	79,71	100,00	100,00
III.	PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		67.807.500	62.201.000	91,73	100,00	100,00
	A.	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	67.807.500	62.201.000	91,73	100,00	100,00
	a.	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.807.500	16.456.000	92,41	100,00	100,00
	b.	Sub Kegiatan : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	50.000.000	45.745.000	91,49	100,00	100,00
IV.	PROGRAM : PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		160.500.000	148.961.700	92,81	100,00	100,00
	A.	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	160.500.000	148.961.700	92,81	100,00	100,00
	a.	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	85.500.000	77.438.200	90,57	100,00	100,00
	a.	Sub Kegiatan : Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	75.000.000	71.523.500	95,36	100,00	100,00
V.	PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		25.900.000	22.815.000	88,09	100,00	100,00
	A.	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.900.000	22.815.000	88,09	100,00	100,00
	a.	Sub Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan : Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	19.900.000	17.150.000	86,18	100,00	100,00
	b.	Sub Kegiatan : Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan	6.000.000	5.665.000	94,42	100,00	100,00

		Perundang-Undangan					
VI.	PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		67.388.400	59.670.500	88,55	100,00	100,00
	A.	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	67.388.400	59.670.500	88,55	100,00	100,00
	a.	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	15.000.000	10.894.500	72,63	100,00	100,00
	b.	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.855.900	13.475.000	90,70	100,00	100,00
	c.	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.000.000	13.981.000	93,21	100,00	100,00
	d.	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	22.532.500	21.320.000	94,62	100,00	100,00
JUMLAH			2.007.772.600	1.813.728.029	90,18	100,00	100,00

KETERANGAN :

PAGU	2.007.772.600
REALISASI	1.813.728.029
SISA PAGU	194.044.571

Sebagaimana diketahui Kecamatan Kebonagung pada Tahun Anggaran 2024 mendapat pagu anggaran APBD sebesar Rp. 2.874.775.800,- yang terdiri dari Belanja Operasi, yang digunakan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.010.114.000,- dan untuk Belanja Modal, yang digunakan untuk belanja kegiatan sebesar Rp. 16.579.200,-. Dan realisasi anggaran setelah adanya perubahan terdiri dari Belanja Operasi yang semula sebesar Rp. 2.874.775.800 dan setelah adanya perubahan sebesar Rp. 2.007.772.600,- terealisasi sebesar Rp. 1.813.728.029,- (90,34%), dan untuk Belanja Modal yang semula Rp16.579.200,- setelah adanya pergeseran/perubahan anggaran total menjadi Rp. 65.779.200,-. terealisasi sebesar Rp.64.660.000,- atau (98,30%).

Dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten Demak yang telah ditetapkan, Kecamatan Kebonagung telah melaksanakan program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2024 untuk mencapai sasaran sesuai tupoksi dan dibiayai dengan Dana APBD 2024, dimana kecamatan

Kebonagung pada tahun 2024 menetapkan 6 Program, 13 Kegiatan dan 36 sub kegiatan, berikut penjabarannya anggaran yang terealisasi berdasarkan program :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Alokasi anggaran Rp. 2.007.772.600 dengan realisasi pelaksanaan anggaran sebesar Rp. 1.813.728.029 atau mencapai 90,34%. Program ini memiliki indikator kinerja Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan dan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti dengan target 100% terealisasi 100% atau mencapai 100%. Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2024 (100%) disebabkan kegiatan bisa terealisasi sepenuhnya.

Manfaat Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu penyediaan gaji dan tunjangan untuk pegawai, baik ASN maupun non ASN serta kegiatan rutin pada kantor Kecamatan Kebonagung .

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Alokasi anggaran Rp. 30.098.200 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp. 23.027.500 atau mencapai 76,51%. Program ini memiliki indikator kinerja Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dengan target 100% terealisasi 100% atau mencapai 100%. Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2024 (100%) disebabkan kegiatan bisa terealisasi sepenuhnya.

Manfaat Penyelenggaraan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yaitu dapat melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yaitu yang terkait dengan non perizinan.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Alokasi anggaran Rp. 67.897.500 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp. 62.201.00 atau mencapai 91,73%. Program ini memiliki indikator kinerja Persentase lembaga pemberdayaan

masyarakat yang aktif dengan target 100% terealisasi 100% atau mencapai 100%. Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2024 (100%) disebabkan kegiatan bisa terealisasi sepenuhnya.

Manfaat Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan desa seperti musrenbangcam, Pelatihan bagi UMKM yang merupakan program unggulan Bupati.

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Alokasi anggaran Rp. 160.500.000 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp. 148.961.700 atau mencapai 92,81%. Program ini memiliki indikator kinerja Cakupan keamanan wilayah dengan target 100% terealisasi 100% atau mencapai 100%. Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2024 (100%) disebabkan kegiatan bisa terealisasi sepenuhnya.

Manfaat Penyelenggaraan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu dapat melaksanakan kegiatan Forkompincam, Siskamswakarsa, Monitoring Pilkada, dan FKUU yang merupakan program unggulan Bupati.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Alokasi anggaran Rp. 25.900.000 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp. 22.815.000 atau mencapai 88,09%. Program ini memiliki indikator kinerja Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan dengan target 100% terealisasi 100% atau mencapai 100%. Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2024 (100%) disebabkan kegiatan bisa terealisasi sepenuhnya.

Manfaat Penyelenggaraan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu dapat melaksanakan kegiatan Hari Besar seperti HUT RI, dan HUT Kabupaten Demak, serta kegiatan penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan KEBONAGUNG.

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA

Alokasi anggaran Rp. 67.388.400 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp. 59.670.500 atau mencapai 88,55%. Program ini memiliki indikator kinerja Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi, keuangan dan aset pemerintahan desa dengan target

100% terealisasi 100% atau mencapai 100%. Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2024 (100%) disebabkan kegiatan bisa terealisasi sepenuhnya.

Manfaat Penyelenggaraan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu dapat melaksanakan kegiatan Rakor Perangkat Desa, Intensifikasi PBB, Monev APBDes, dan Lembaga Desa (PKK).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah yang diamanatkan kepada Kecamatan Kebonagung telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pencapaian target kinerja:

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kebonagung	Nilai SAKIP Kecamatan Kebonagung	73,00	69,35	95%	Sangat Tinggi
1.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Kebonagung	Persentase kinerja sasaran strategis Kecamatan Kebonagung yang mencapai target	100%	50%	50%	Sangat Rendah
2	Meningkatkan pelayanan publik Kecamatan Kebonagung	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,33	84,48	102,61%	Sangat Tinggi
2.1	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

- b. Pada tahun anggaran 2024, anggaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kebonagung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.007.772.600,00 terealisasi sebesar Rp 1.813.728.029. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Kebonagung sebesar 90,18%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran Kecamatan Kebonagung perlu dioptimalkan kembali agar dapat

meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemkab Demak.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah, Kecamatan Kebonagung telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajiban dalam rangka ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintah, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, meskipun masih ada indikator kinerja yang belum tercapai. Untuk memperbaiki kelemahan diperlukan perbaikan untuk perencanaan kinerja tahun yang akan datang di antaranya :

- a. Melakukan evaluasi kinerja dan menyempurnakan kualitas dan relevansi indikator sehingga nantinya bisa mengukur keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran tujuan sehingga meningkatkan mengenai informasi kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.
- b. Memantapkan penyusunan Rencana Kinerja sebagai dasar dalam perencanaan pada tahun berjalan sehingga pencapaian sasaran yang dalam Renstra periode 2021 – 2026 dapat tercapai sesuai dengan target yang telah di tetapkan, sehingga pada akhirnya visi dan misi yang telah di tetapkan dapat terwujud sesuai rencana yang telah ditentukan

4.3 Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini di harapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak lain, berfokus kepada kinerja, yaitu sejauh mana kinerja organisasi memberikan manfaat kepada masyarakat dan mampu mengidentifikasi dan menyajikan alternatif perbaikan untuk meningkatkan kualitas dan capaian sasaran tahun 2024 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja tahun selanjutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Kebonagung Tahun Anggaran 2024, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Kebonagung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Demak.

Kebonagung, 31 Januari 2025

Plt. Camat Kebonagung
KABUPATEN DEMAK



YOGI SETYAWAN W. N., S.STP, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 199201132012061001